

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal (1) ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Bank dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²

Fungsi perbankan syariah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah melakukan fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan juga fungsi sosial.³ Salah satu fungsi yang sangat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia yang dikenal oleh masyarakat yang sangat konsumtif adalah fungsi penyaluran dana. Fungsi ini dilaksanakan melalui kegiatan pembiayaan yang diberikan bank. Pembiayaan diperlukan bagi mereka yang memiliki kebutuhan dengan jumlah besar namun mengalami kekurangan dana sehingga tidak dapat memenuhi kegiatan ekonominya.

¹Lihat Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³Lihat Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sebelum terjadinya transaksi pembiayaan antara nasabah dengan bank syariah, hal pertama yang terjadi adalah kesepakatan. Kesepakatan tersebut terjadi melalui akad atau perjanjian. Akad atau perjanjian telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah”.⁴ Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Perhimpunan Atau Penyaluran Dan Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan pengertian akad yaitu dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian yang tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Akad inilah yang akan menyebabkan adanya hubungan hukum antara nasabah dan bank di mana akan muncul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yakni pihak bank syariah dan pihak nasabah selaku pemohon pembiayaan. Pembiayaan di bank syariah dapat berdasarkan berbagai macam akad, salah satunya adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Pihak penjual dalam *murabahah* menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁶ Selain itu, akad *murabahah* juga didefinisikan sebagai suatu penjualan barang

⁴Lihat Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁵Lihat PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Akad Perhimpunan Atau Penyaluran Dan Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2, Yogyakarta : Ekonisia, 2004, hlm.62.

seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pelaksanaan akad ini berbentuk seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁷

Akad *murabahah* merupakan akad yang paling sering digunakan oleh perbankan syariah pada umumnya. Alasannya adalah akad ini lebih aman untuk diterapkan di bank syariah karena tidak dilaksanakan berdasarkan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) seperti yang diterapkan pada akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu akad *Mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS), bank syariah selain berbagi keuntungan sesuai dengan prosentase nisbah bagi hasil, bank juga harus berbagi kerugian apabila usaha yang dijalankan dengan menggunakan modal yang berasal dari pembiayaan tersebut mengalami kerugian. Adapun akad *murabahah* merupakan akad yang akan menghindarkan bank syariah dari kerugian karena akad *murabahah* merupakan akad jual beli antara nasabah dan bank. *Murabahah* ini merupakan suatu sistem jual beli dimana pihak pembeli (nasabah) karena suatu hal tidak dapat membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual (*supplier*) sehingga membutuhkan perantara untuk membeli dan mendapatkannya, yaitu bank. Bank syariah atas transaksi ini akan mendapatkan *margin* dari nasabah.

Ketentuan yang menjadi landasan bagi perbankan syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum *muamalah*, termasuk juga ketentuan mengenai akad atau perjanjian. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam

⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-7 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 113.

fiqih muamalah terbilang banyak. Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu *bai' al- murabahah* (jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/*margin* yang disepakati), *bai' as-salam* (pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari di mana pembayaran dilakukan di muka/tunai), dan *bai' al-istishna* (*Istishna'* hampir sama dengan *salam* yaitu dari segi objek pesannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus, hanya saja pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan).⁸

Murabahah yang terjadi di perbankan syariah haruslah juga murni mengikut sistem jual beli pada umumnya, karena itu dalam perbankan syariah harus berdasarkan juga *fiqih muamalah* yang mengatur tentang jual beli sesuai dengan jenis jual beli di atas. Apabila bank syariah melaksanakan *murabahah* diluar dari ajaran *fiqih muamalah*, maka dapat dikatakan *murabahah* yang diterapkan di bank syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Terdapat pula beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar dalam pelaksanaan akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah barang yang diakadkan atau barang yang dijualbelikan merupakan milik bank. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁹ Ketentuan ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* (selanjutnya disebut Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah*) yang menyebutkan bahwa bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah.

⁸M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet. III, hlm. 101.

⁹Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal.73.

Namun, akad *murabahah* ini di perbankan syariah dilaksanakan melalui akad *wakalah* (perwakilan), dimana pihak bank tidak perlu memesan barang yang diperlukan nasabah, melainkan bank memberikan dana kepada nasabah dan kemudian memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barangnya kepada supplier. Pelaksanaan akad *murabahah* melalui akad *wakalah* ini juga terjadi di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan. Masalah penerapan akad *wakalah* ini menimbulkan persepsi bahwa bank tidak berfungsi sebagai penjual secara langsung. Oleh karena itu, Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah* dalam ketentuan pertama butir 9 mengatur bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Peraturan tersebut mengandung arti bahwa akad *murabahah* harus ditandatangani setelah barang telah benar-benar dibeli oleh nasabah atas nama bank. Untuk memenuhi hal tersebut, akad *wakalah* yang dijalankan harus disertai dengan bukti berupa kuitansi pembelian. Penyerahan kuitansi pembelian dari nasabah tersebut sebagai bukti agar barang yang dibeli oleh nasabah benar-benar dilakukan atas nama bank sehingga barang yang menjadi objek akad *murabahah* ini adalah benar milik bank.

Kenyataannya, praktik akad *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah* yang dijalankan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bank ini menjalankan akad *wakalah* dengan hanya memberikan dana pada nasabah untuk melakukan pembelian sendiri pada *supplier* tanpa adanya penyerahan kuitansi yang menunjukkan bahwa nasabah melakukan pembelian atas nama bank tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan akad

murabahah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan ini tidak jauh berbeda dengan pemberian di perbankan konvensional dan juga tidak sesuai dengan prinsip syariah karena akad *murabahah* ini hanya merupakan pembiayaan biasa untuk mendanai keperluan nasabah.

Hal di atas terjadi pada salah satu akad *murabahah* yang diberikan oleh PT. BPRS Sarana Prima mandiri, Pamekasan yaitu pada akad jual beli *murabahah* No.910/BPRS-SPM/MRBH/XI/2012. Selain itu, dalam akad ini juga terjadi ketidaksesuaian dalam jenis pembiayaan akad. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk keperluan toko. Artinya, nasabah ini memerlukan dana untuk keperluan produktif atas usaha yang dimilikinya. Namun, akad yang digunakan oleh PT. BPRS Sarana Prima mandiri, Pamekasan merupakan akad *murabahah* yang merupakan jenis akad untuk pembiayaan konsumtif. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai “*Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Akad Murabahah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah:

1. Apakah pelaksanaan akad *wakalah* dalam *murabahah* tanpa menyerahkan kuitansi di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memenuhi rukun dan syarat *murabahah*?
2. Apakah tepat penggunaan akad *murabahah* untuk keperluan produktif di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh kejelasan pemenuhan rukun dan syarat *murabahah* dalam pelaksanaan akad *wakalah* tanpa menyerahkan kuitansi di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan.
2. Memperoleh kejelasan terhadap ketepatan penggunaan akad *murabahah* untuk keperluan produktif yang tertuang dalam akad jual beli *murabahah* No.910/BPRS-SPM/MRBH/XI/2012 di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan.

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum bisnis syariah, dapat menjadi rujukan dan informasi ilmiah guna melakukan pengkajian dan penelaahan tentang lembaga keuangan yang berbasis syariah serta menambah wawasan dan pengetahuan hukum ekonomi syariah khususnya dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi praktisi yang berkecimpung di lembaga keuangan syariah agar melaksanakan akad pembiayaan *murabahah* agar sesuai dengan prinsip syariah.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
Indah Listiandari	Penerapan Akad <i>Wakalah</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo	1. Bagaimana penerapan akad <i>wakalah</i> pada pembiayaan <i>murabahah</i> Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo? 2. bagaimana kesesuaian akad <i>wakalah</i> pada pembiayaan <i>murabahah</i> Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo dengan PBI No. 7/46/PBI/2005?	Pelaksanaan akad <i>wakalah</i> pada pembiayaan <i>murabahah</i> BMI KC Surabaya Darmo tidak patuh dengan PBI No. 7/46/PBI/2005. akad <i>wakalah</i> tidak dibuat secara khusus hanya disebutkan secara implisit dalam surat sanggup. Selain itu, BMI mengatur sendiri dalam <i>manual procedure</i> nya mengenai penerapan akad <i>wakalah</i> dalam pembiayaan <i>murabahah</i> dengan tujuan agar akad pelaksanaan akad <i>wakalah</i> tersebut tidak menimbulkan potensi yang menyebabkan kerugian bank.
Fanny Yunita Sri Rejeki	Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	1. Bagaimana prosedur dan persyaratan dalam Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Manado ? 2. Apa akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. Bank Syariah	1. Prosedur dalam penyaluran dana Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri.

		Mandiri, Cabang Manado?	2. Akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka di sini terjadi akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban tersebut apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Muttaqin Nurhuda	Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BMT Palur Karanganyar	Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Palur Karanganyar dan Kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000?	Pelaksanaan akad <i>murabahah</i> di BMT Palur sudah sesuai dengan prinsip yang ada. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam ajaran Islam. Misalnya hal-hal yang mengandung unsur riba dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Beberapa penelitian di atas merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan topik yang sama, yaitu mengenai *murabahah*. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, pertama penelitian yang dilakukan oleh Indah Listiandari. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada kesesuaian akad *wakalah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo dalam *murabahah* dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fanny Yunita Sri Rejeki membahas mengenai prosedur pelaksanaan akad *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri,

Cabang Manado namun tidak disesuaikan dengan Hukum Islam dan tidak menganalisis pemenuhannya dari segi rukun dan syarat. Akad *murabahah* tersebut juga tidak dijalankan melalui akad *wakalah*. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin Nurhuda membahas mengenai pelaksanaan akad *murabahah* dan tidak menganalisis dari segi pemenuhan rukun dan syarat. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan akad *murabahah* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan ditinjau dari segi Hukum Islam dan pemenuhan rukun dan syarat, serta menganalisis ketepatan akad *murabahah* yang dijalankan untuk keperluan produktif nasabah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian non doktrinal. Jenis penelitian non doktrinal adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber pertama yang kemudian disusul dengan dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian, dan sebagainya.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta hukum dan kejelasan mengenai penerapan akad *murabahah* yang terjadi di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan. Penelitian ini selain menganalisis secara teoritis, juga menganalisis dari segi praktik mengenai penerapan hukum dalam akad *murabahah*.

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 30.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.¹¹ Artinya, penelitian ini mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diimplementasikan oleh para pelaku hukum.¹² Penelitian ini meninjau secara langsung mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* melalui akad *wakalah* yang dijalankan tanpa penyerahan bukti kuitansi pembelian barang serta penggunaan akad *murabahah* untuk keperluan produktif nasabah yang terjadi di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 20, Pamekasan. Pertimbangan yang diambil karena PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan menerapkan akad *murabahah* melalui akad *wakalah* yang dijalankan tanpa penyerahan bukti kuitansi pembelian barang. Selain itu, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan menggunakan akad *murabahah* untuk keperluan produktif nasabah.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab dalam menangani pembiayaan, yaitu antaranya:

- 1) Moh. Erfan Maulidi selaku Administrasi Pembiayaan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, hlm. 46.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 135.

- 2) Trisno Wahyudi selaku *Account Officer Lending* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan, dan
- 3) Moh. Syafiuddin selaku Kepala Seksi *Marketing* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan.

1.6.4 Data Penelitian

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang dipilih.¹³

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan langsung dari informan kunci melalui kegiatan wawancara yang dilakukan, yaitu Administrasi Pembiayaan, *Account Officer Lending*, dan Kepala Seksi *Marketing* PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku yang membahas tentang akad *murabahah*, kaidah *gharar* dan perbankan syariah.

Adapun dokumen yang berasal dari PT BPRS Sarana Mandiri, Pamekasan meliputi dokumen yang berisi akad jual beli *murabahah* yang diberikan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan kepada nasabah. dokumen lain sebagai dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan struktur organisasi.

¹³Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 23.

¹⁴*Ibid*, hlm. 106.

3) Sumber Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan adalah:

- a. Sumber Hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an dan ketentuan dalam Hadits yang berkaitan dengan kaidah *gharar* dan akad *murabahah*.
- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.
- c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*.
- d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan Atau Penyaluran Dan Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data :

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden.¹⁵ Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada informan kunci penelitian ini, yakni yang terdiri dari Administrasi pembiayaan, *Account Officer Lending*, dan Kepala Seksi *Marketing* di PT. BPRS Sarana Prima mandiri, Pamekasan. Pertanyaan yang diberikan tersebut merupakan pertanyaan yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

¹⁵Jogiyanto Hartono, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 2011, hlm. 93.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data berupa studi dokumen ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu berupa undang-undang, dokumen, buku, atau jurnal hukum yang membahas tentang penerapan akad *murabahah*, kaidah *gharar* dan perbankan syariah.

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁶

Penelitian ini akan menjelaskan tentang fakta secara deskriptif yang terjadi dalam proses pemberian akad *murabahah* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan khususnya mengenai praktik akad *murabahah* melalui akad *wakalah* yang dijalankan tanpa penyerahan bukti kuitansi pembelian barang serta ketepatan menggunakan akad *murabahah* untuk keperluan produktif nasabah.

Setelah data di analisis, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode induktif (*inductive method*) yaitu penarikan kesimpulan dari data yang sifatnya khusus untuk mendapatkan kesimpulan secara umum terhadap suatu

¹⁶Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta Selatan : GP Press Group, 2013, hlm. 11.

kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁷

¹⁷Fajar Mukti ND, dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 113.

